



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Ludin Bin Wahyu Sulaiman Manurung, umur 30 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Buruh harian Lepas, pendidikan SLTA, alamat Jln. DE.STB panggabea No : 26 Kel. Aek habil kec. Sibolga selatan kota sibolga, Sebagai Pemohon I;.

Rodia Dalimunthe Binti Maratua Dalimunthe, umur 23 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat Jln. DE.STB panggabea No : 26 Kel. Aek habil kec. Sibolga selatan kota sibolga, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 12 September 2019, register Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 september 2017 di Desa V pasir Dusun Pasir Sidempuan, Desa Bandar Kumbul, Kelurahan bandar kumbul, Kecamatan : Bila Barat Kabupaten Labuhan Batu dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dengan mahar berupa 100.000.00 dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung pemohon II

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Maratua dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat parah pemohon antara lain yang bernama Mulia Rambe dan Sudi Tanjung

Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor urusan Agama setempat

2. Bahwa sewaktu akan menika pemohon I berstatus jejaka dan usia 28 tahun sementara pemohon II berstatus gadis pada usia 21 tahun
 3. Bahwa, setelah akad nikah hingga Permohonan ini di ajukan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Akta nikah tersebut ;
 4. Bahwa dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah di karuniai satu orang anak yang bernama :
 1. Zahira Aulia br. Manurung (Lahir di Sibolga pada Tanggal 2 Agustus 2019)
 5. Bahwa parah pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak pada pemohon;
 6. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (pemohon I dan pemohon II beragama islam) ;
 7. Bahwa untuk kepastian Hukum dan Tertib Admintrasi kependudukan sebagai mana di maksud Pasal 34 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang- undang no 3 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk di catat dalam daftar untuk itu
 8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Muhammad Ludin bin Wahyu Sulaiman)
Dan pemohon II (Rodia Dalimunte Binti Maratua Dalimunte) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2017 di Dusun V Pasir Sidempuan, Desa Bandar Kumbul
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu; membebaskan biaya perkara sesuai Hukum

SUBSIDAR :

Atau apabila pengadilan agam sibolga berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Warni Panggabean binti Samsir**, umur 57 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Dame nomor 26, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 September 2017 di Desa Pasir, Dusun Pasir Sidempuan Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II
- Bahwa Saksi tidak kenal saksi pernikahan para Pemohon karena para saksi dari keluarga Pemohon II, tetapi Saksi melihat ada orang yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak juga ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah untuk mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat karena dusun tempat tinggal Pemohon II tempat berlangsungnya pernikahan jauh di pelosok dan jauh dari ibukota Kecamatan;

2. **Fetmi Yarni binti Ilyas**, umur 51 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, alamat

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan DE. STB Panggabean nomor 20 belakang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 September 2017 di Desa Pasir, Dusun Pasir Sidimpuan Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II
- Bahwa Saksi tidak kenal saksi pernikahan para Pemohon karena para saksi dari keluarga Pemohon II, tetapi Saksi melihat ada orang yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak juga ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah untuk mengurus akte

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat karena dusun tempat tinggal Pemohon II tempat berlangsungnya pernikahan jauh di pelosok dan jauh dari ibukota Kecamatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyimpulkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 pada angka 9 juncto pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Itsbat Nikah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan tanggal 20 september 2017 di Desa V pasir Dusun Pasir Sidempuan, Desa Bandar Kumbul, Kelurahan bandar kumbul, Kecamatan Bila Barat Kabupaten Labuhan Batu, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Maratua, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Mulia Rambe dan Sudi Tanjung;

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 september 2017 di Desa V pasir Dusun Pasir Sidempuan, Desa Bandar Kumbul, Kelurahan bandar kumbul, Kecamatan Bila Barat Kabupaten Labuhan Batu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maratua, dengan maskawin Uang sejumlah Rp.100.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Mulia Rambe dan Sudi Tanjung, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri dan telah mempunyai keturunan Zahira Aulia br. Manurung (Lahir di Sibolga pada Tanggal 2 Agustus 2019);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, Permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, menerangkan :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : "*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

2. Dalam Kitab l'annah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya Permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Ludin bin Wahyu Sulaiman Manurung**) dengan Pemohon II (**Rodia Dalimunthe binti Maratua Dalimunthe**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 di Dusun V, Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sibolga, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.** dan **Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara ;

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 9 dari 10 halaman



Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	160.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Sbga
Halaman 10 dari 10 halaman